



P U T U S A N

Nomor :112/Pid/2013/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AMIRUDDIN RACHMAN Alias ACO AMIR
Bin RACHMAN,
Tempat lahir : Ujung Pandang,
Umur/Tgl.lahir : 38 Tahun/ 23 Nopember 1974,
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Jln.Inpres I RT.01 No.27 Kelurahan
Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan
Utara, Kota Balikpapan,
Agama : Islam,
Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan, karena sedang menjalani pidana sebagai Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kls.II.A Balikpapan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUPRANAJAYA,SH & Rekan, Advokat/Pengacara berkantor di Jln.Jend.A.Yani No.05 RT.09 Kel.Gunung Sari Ulu Balikpapan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan No.194/Pid.Sus/2013/PN.Bpp tanggal 16 April 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 24 Juli 2013 Nomor :



194/Pid.Sus/2013/PN.Bpp dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2013 No.Reg.Perk : PDM-74/BALIK/03/2013 terdakwa didakwa sbb :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa AMIRUDDIN RACHMAN Alias ACO Bin RACHMAN bersama-sama dengan FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm), ASTIKA MEYRA RATUSKA Alias RIO Binti SUROSO (yang perkaranya diajukan secara terpisah) dan OBI (daftar pencarian orang) pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2013 sekitar pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di depan Kantor Ekspedisi TNT Gunung Malang yang terletak di Jalan Mayjend Soetoyo Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada daerah lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 2 (dua) paket/kotak bertuliskan An Sudirman yang beralamat di jalan AMD 36 (Sungai Ampal) RT.44 No.07 RW.15 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah - Kaltim 76131 Indonesia, No. Phone 081345022779 di dalam paket/kotak tersebut masing-masing berisi 6 bungkus/paket Kristal



Putih Narkotika Golongan I jenis Shabu sehingga dari dua paket/kotak tersebut berjumlah 12 (dua belas) bungkus/paket Kristal putih Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 2005,5 gram dan setiap bungkus/paket dimasukan dalam rongga spare part Piston, perbuat tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Januari 2013, Terdakwa yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Balikpapan Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur dengan status sebagai Narapidana yang sedang menjalani hukuman dalam perkara tindak pidana Narkotika menghubungi FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) melalui telepon genggam meminta alamat tempat tinggal dari FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) yang akan digunakan oleh Terdakwa sebagai alamat yang akan dituju untuk kiriman paket Shabu yang akan dipesan oleh Terdakwa dari OBI (dpo) atas permintaan Terdakwa dari OBI tersebut Sdr. FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) menyanggupi/menyetujui, selanjutnya FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) memberikan alamat tempat tinggalnya yaitu Jalan AMD 36 No. 07 Rt 44 Rw 15 (Sungai Ampal) Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah kota Balikpapan-Kaltim kepada Terdakwa memberikan alamat tempat tinggal FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) tersebut kepada OBI melalui SMS sekaligus memesan paket Shabu ;
- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar jam 12.00 Wita, Terdakwa yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Balikpapan Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur menerima telepon dari OBI yang mengatakan bahwa barang paketan yang berisi Shabu telah dikirim oleh OBI sesuai



pesanan Terdakwa dengan menggunakan sarana layanan pengiriman yaitu Ekspedisi TNT Gunung Malang yang terletak di Jalan Mayjend Soetoyo Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013, Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dengan nomor SIM Card 081345022779 menghubungi Sdr. FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) bahwa 2 (dua) kotak/dos paket yang dibungkus rapih bertuliskan alamat To : a/n Sudirman Jl AMD 36 (Sungai Ampal) Rt 44 No. 07 Rw 15 Kel Sumber Rejo Kec Balikpapan Tengah Kaltim 76131-Indonesia PH 081345022779 dengan pengirim Noori Deep alamat Gagan Garima Complek 3RD FLR No.301 Mumbai Maharashtra India telah dikirim, selanjutnya Terdakwa juga menyuruh kepada Sdr. FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) agar mengambil 2 (dua) kotak/dos paket yang dibungkus rapih bertuliskan alamat To : A/n Sudirman Jl AMD 36 (Sungai Ampal) Rt 44 No. 07 Rw 15 Kel Sumber Rejo Kec Balikpapan Tengah Kaltim 76131-Indonesia PH 081345022779 dengan pengirim Noori Deep alamat Gagan Garima Complek 3RD FLR No.301 Mumbai Maharashtra India tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 atas perintah Terdakwa tersebut, Sdr. FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) menyanggupi ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa menghubungi FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) melalui handphone memberitahukan bahwa barang paketan yang berisi Shabu telah berada di Kantor Ekspedisi selanjutnya Terdakwa memerintahkan FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) untuk mengambil dua kotak/dos paket yang dibungkus rapih bertuliskan alamat To: A/n Sudirman Jl AMD 36 (Sungai Ampal) Rt.44 No.07 Rw.15



Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kaltim 76131-Indonesia PH 081345022779 dengan pengirim Noori Deep alamat Gagan Garima Complek 3RD FLR No.301 Mumbai Maharashtra India atas perintah Terdakwa tersebut, FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) menyanggupi ;

- Bahwa selanjutnya Sdr FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) berangkat menuju ke Ekspedisi TNT Gunung Malang yang terletak di Jalan Mayjend Soetoyo Kelurahan Klandasan Iilir Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur dengan tujuan mengambil dua kotak/dos paket yang dibungkus rapih bertuliskan alamat To : A/n Sudirman Jl AMD 36 (Sungai Ampal) Rt.44 No.07 Rw.15 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kaltim 76131 - Indonesia PH 081345022779 dengan pengirim Noori Deep alamat Gagan Garima Complek 3RD FLR No.301 Mumbai Maharashtra India tersebut sesuai perintah dari Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekitar pukul 16.00 wita setelah FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) mengambil dua kotak/dos paket yang dibungkus rapih bertuliskan alamat To : A/n Sudirman Jl AMD 36 (Sungai Ampal) Rt.44 No.07 Rw 15 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kaltim 76131-Indonesia PH 081345022779 dengan pengirim Noori Deep alamat Gagan Garima Complek 3RD FLR No.301 Mumbai Maharashtra India tersebut, saat FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) berada di depan Ekspedisi TNT Gunung Malang yang terletak di Jalan Mayjend Soetoyo Kelurahan Klandasan Iilir Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Team dari Ditresnarkoba Polda Kaltim dan Bea Cukai Balikpapan yang sebelumnya telah mencurigai bahwa dua kotak/dos paket yang dibungkus



rapih bertuliskan alamat To : A/n Sudirman Jl AMD 36 (Sungai Ampal) Rt.44 No.07 Rw.15 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kaltim 76131-Indonesia PH 081345022779 dengan pengirim Noori Deep alamat Gagan Garima Complek 3RD FLR No.301 Mumbai Maharashtra India tersebut berisikan Shabu/barang terlarang;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Team dari Ditresnarkoba Polda Kaltim dan Bea Cukai Balikpapan terhadap FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) yang sedang membawa dua kotak/dos paket yang dibungkus rapih bertuliskan alamat To : A/n Sudirman Jl AMD 36 (Sungai Ampal) Rt 44 No.07 Rw.15 Kel.Sumber Rejo Kec.Balikpapan Tengah Kaltim 76131-Indonesia PH 081345022779 dengan pengirim Noori Deep alamat Gagan Garima Complek 3 RD FLR No.301 Mumbai Maharashtra India, dan ternyata didapati di dalam 2 kotak/dos paket yang dibungkus rapih bertuliskan alamat To : A/n Sudirman Jl AMD 36 (Sungai Ampal) Rt.44 No.07 Rw.15 Kel.Sumber Rejo Kec.Balikpapan Tengah Kaltim 76131-Indonesia PH 081345022779 dengan pengirim Noori Deep alamat Gagan Garima Complek 3RD FLR No.301 Mumbai Maharashtra India tersebut masing-masing berisi 6 bungkus/paket Kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu sehingga dari dua paket/kotak tersebut keseluruhannya berjumlah 12 bungkus/paket Kristal putih Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 2005,5 gram (dua ribu lima koma lima gram) dan setiap bungkus/paket dimasukkan dalam rongga spare part Piston dengan rincian sebagai berikut :

- Piston No.1 berat shabu 150 gram ;
- Piston No.2 berat shabu 168 gram ;
- Piston No.3 berat shabu 167 gram ;
- Piston No.4 berat shabu 177,5 gram ;
- Piston No.5 berat shabu 180 gram ;
- Piston No.6 berat shabu 180 gram ;



- Piston No.7 berat shabu 180 gram ;
 - Piston No.8 berat shabu 169 gram ;
 - Piston No.9 berat shabu 167 gram ;
 - Piston No.10 berat shabu 149 gram ;
 - Piston No.11 berat shabu 150 gram ;
 - Piston No.12 berat shabu 168 gram ;
- Jumlah keseluruhan 2005,5 gram ;

- Bahwa selain itu dari tangan FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) didapati pula barang bukti berupa 1 buah HP Blackberry type Torch 9800 warna hitam dengan No.Sim Card 085386599503, 1 buah dompet warna coklat berisikan uang tunai senilai Rp.781.000,-, 1 buah Kartu Tanda Penduduk an Fejri Sudianto, 1 buah kartu SIM C An Fejri Sudianto;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm), tiba-tiba Terdakwa menghubungi FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) melalui telepon genggam dan oleh petugas kepolisian memerintahkan FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) untuk segera menjawab telepon tersebut dengan maksud untuk mengetahui shabu tersebut akan dibawa/diarahkan kemana oleh Terdakwa, dari pembicaraan telepon tersebut Terdakwa menanyakan kepada FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) apakah berhasil mengambil barang paketan yang berisi Shabu tersebut dari Kantor ekspedisi TNT Gunung Malang Kota Balikpapan, selanjutnya FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) membenarkan bahwa paketan yang berisi Shabu telah diambil oleh FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm), kemudian Terdakwa langsung memerintahkan FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) untuk mengantarkan paketan berisikan Narkoba jenis Shabu seberat 2005,5 gram kepada ASTIKA MEYRA RATUSKA Alias RIO Binti SUROSO ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekitar pukul 16.45 Wita, Terdakwa selanjutnya menghubungi



ASTIKA MEYRA RATUSKA Alias RIO Binti SUROSO melalui telepon genggam menyuruh ASTIKA MEYRA RATUSKA Alias RIO Binti SUROSO untuk mengambil 2 kotak/dos paket yang dibungkus rapih bertuliskan alamat To : A/n Sudirman Jl AMD 36 (Sungai Ampal) Rt.44 No.07 Rw.15 Kel.Sumber Rejo Kec.Balikipapan Tengah Kaltim 76131-Indonesia PH 081345022779 dengan pengirim Noori Deep alamat Gagan Garima Complek 3RD FLR No.301 Mumbai Maharashtra India, di dalam paket/kotak tersebut berjumlah 12 bungkus/paket Kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 2005,5 gram dan setiap bungkus/paket dimasukkan dalam rongga spare part Piston yang berada di tangan/penguasaan FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm), dan disetujui oleh Astika Meyra Ratuska Alias Rio Binti Suroso, selanjutnya Terdakwa menyambungkan telepon atau Confred antara FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) dengan Astika Meyra Ratuska Alias Rio Binti Suroso, dalam pembicaraan melalui telepon disepakati bahwa FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) akan mengantarkan dua kotak/dos paket yang dibungkus rapih bertuliskan alamat To : A/n Sudirman Jl AMD 36 (Sungai Ampal) Rt.44 No.07 Rw.15 Kel.Sumber Rejo Kec.Balikipapan Tengah Kaltim 76131-Indonesia PH 081345022779 dengan pengirim Noori Deep alamat Gagan Garima Complek 3RD FLR No.301 Mumbai Maharashtra India, di dalam paket/kotak tersebut masing-masing berisi 6 bungkus/paket Kristal putih Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 2005,5 gram dan setiap bungkus/paket dimasukkan dalam rongga spare part Piston kepada ASTIKA MEYRA RATUSKA Alias RIO Binti SUROSO dan disepakati bahwa tempat pertemuan akan diadakan di depan Warung Bakso yang terletak di jalan DI Panjaitan Straat I Kelurahan Gunung Malang



Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur ;

- Bahwa pembicaraan antara Terdakwa dengan ASTIKA MEYRA RATUSKA Alias RIO Binti SUROSO dan FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) melalui telepon genggam tersebut didengar oleh Team Ditresnarkoba Polda Kaltim dan Bea Cukai Balikpapan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di depan Warung Bakso yang terletak di jalan DI Panjaitan Straat I Kelurahan Gunung Malang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, Team Ditresnarkoba Polda Kaltim dan Bea Cukai Balikpapan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Astika Meyra Ratuska Alias Rio Binti Suroso dan didapati barang bukti berupa handphone milik ASTIKA MEYRA RATUSKA Alias RIO Binti SUROSO dengan nomor SIM 085347373313 ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Balikpapan Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa enam bungkus/paket Kristal putih Narkotika Golongan I jenis Shabu sehingga dari dua paket/kotak tersebut berjumlah 12 bungkus/paket Kristal putih Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 2005,5 gram dan setiap bungkus/paket dimasukkan dalam rongga spare part Piston yang disimpan di dalam 2 kotak/dos paket yang dibungkus rapih bertuliskan alamat To : A/n Sudirman Jl AMD 36 (Sungai Ampal) Rt.44 No.07 Rw.15 Kel.Sumber Rejo Kec.Balikpapan Tengah Kaltim 76131-Indonesia PH 081345022779 dengan pengirim Noori Deep alamat Gagan Garima Complek 3RD FLR No.301 Mumbai Maharashtra India tersebut akan dijual kembali oleh



Terdakwa bersama-sama dengan FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) dan ASTIKA MEYRA RATUSKA Alias RIO Binti SUROSO ;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 kotak/dos paket yang dibungkus rapih bertuliskan alamat To : A/n Sudirman Jl AMD 36 (Sungai Ampal) Rt.44 No.07 Rw.15 Kel.Sumber Rejo Kec.Balikpapan Tengah Kaltim 76131-Indonesia PH 081345022779 dengan pengirim Noori Deep alamat Gagan Garima Complek 3RD FLR No.301 Mumbai Maharashtra India, di dalam paket/kotak tersebut berjumlah masing-masing 6 bungkus Kristal warna putih Narkotika Jenis Shabu, sehingga 2 paket tersebut berjumlah 12 paket Kristal putih Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhan 2005,5 gram dan setiap bungkusnya dimasukkan dalam rongga spare part Piston tersebut, dan masing-masing Piston telah disisihkan 0,2 gram untuk uji Lab Forensik ke Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratotium Forensik Cabang Surabaya dengan berat keseluruhan kurang lebih 2,4 gram. Dan dari hasil uji lab forensic tersebut diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab 0707/NNF/2013 tanggal 30 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Dr M.S.Handajani M.Si DFM Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa AMIRUDDIN RACHMAN Alias ACO Bin RACHMAN bersama-sama dengan FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm), ASTIKA MEYRA RATUSKA



Alias RIO Binti SUROSO (yang perkaranya diajukan secara terpisah) dan OBI (DPO) yang telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan memfasilitasi untuk menerima Narkotika Golongan I berupa 6 bungkus/paket Kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu sehingga dari dua paket tersebut berjumlah 12 bungkus/paket Kristal putih Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 2005,5 gram dan setiap bungkus/paket dimasukkan dalam rongga spare part Piston yang disimpan di dalam 2 kotak/dos paket yang dibungkus rapih bertuliskan alamat To : A/n Sudirman Jl AMD 36 (Sungai Ampal) Rt.44 No.07 Rw.15 Kel.Sumber Rejo Kec.Balikipapan Tengah Kaltim 76131-Indonesia PH 081345022779 dengan pengirim Noori Deep alamat Gagan Garima Complek 3RD FLR No.301 Mumbai Maharashtra India tersebut dilakukan Terdakwa AMIRUDDIN RACHMAN Alias ACO Bin RACHMAN bersama-sama dengan FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) ASTIKA MEYRA RATUSKA Alias RIO Binti SUROSO tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

- Akibat perbuatan Terdakwa AMIRUDDIN RACHMAN Alias ACO Bin RACHMAN tersebut dikhawatirkan dapat merusak generasi muda ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U :

K E D U A :



Bahwa ia Terdakwa AMIRUDDIN RACHMAN Alias ACO Bin RACHMAN bersama-sama dengan FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm), ASTIKA MEYRA RATUSKA Alias RIO Binti SUROSO (yang perkaranya diajukan secara terpisah) dan OBI (daftar pencarian orang) pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2013 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di depan Kantor Ekspedisi TNT Gunung Malang yang terletak di Jalan Mayjend Soetoyo Kelurahan Klandasan Iilir, kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada daerah lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 2 (dua) paket/kotak bertuliskan An Sudirman yang beralamat di jalan AMD 36 (Sungai Ampal) RT.44 No.07 RW.15 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah - Kaltim 76131 Indonesia, No.Phone 081345022779 di dalam paket/kotak tersebut masing-masing berisi 6 bungkus/paket Kristal Putih Narkotika Golongan I jenis Shabu sehingga dari dua paket/kotak tersebut berjumlah 12 (dua belas) bungkus/paket Kristal putih Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 2005,5 gram dan setiap bungkus/paket dimasukkan dalam rongga spare part Piston, perbuat tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Januari 2013, Terdakwa yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Balikpapan Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan



Timur dengan status sebagai Narapidana yang sedang menjalani hukuman dalam perkara tindak pidana Narkotika menghubungi FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) melalui telepon genggam meminta alamat tempat tinggal dari FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) yang akan digunakan oleh Terdakwa sebagai alamat yang akan dituju untuk kiriman paket Shabu yang akan dipesan oleh Terdakwa dari OBI (dpo) atas permintaan Terdakwa dari OBI tersebut Sdr.FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) menyanggupi/menyetujui, selanjutnya FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) memberikan alamat tempat tinggalnya yaitu Jalan AMD 36 No.07 Rt.44 Rw.15 (Sungai Ampal) Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan-Kaltim kepada Terdakwa memberikan alamat tempat tinggal FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) tersebut kepada OBI melalui SMS sekaligus memesan paket Shabu ;

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar jam 12.00 Wita, Terdakwa yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Balikpapan Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur menerima telepon dari OBI yang mengatakan bahwa barang paketan yang berisi Shabu telah dikirim oleh OBI sesuai pesanan Terdakwa dengan menggunakan sarana layanan pengiriman yaitu Ekspedisi TNT Gunung Malang yang terletak di Jalan Mayjend Soetoyo Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 januari 2013, Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dengan nomor SIM Card 081345022779 menghubungi Sdr. FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) bahwa 2 (dua) kotak/dos paket yang dibungkus rapih bertuliskan alamat To : a/n Sudirman Jl AMD 36



(Sungai Ampal) Rt.44 No.07 Rw.15 Kel.Sumber Rejo Kec.Balikpapan Tengah Kaltim 76131-Indonesia PH 081345022779 dengan pengirim Noori Deep alamat Gagan Garima Complek 3RD FLR No.301 Mumbai Maharashtra India telah dikirim, selanjutnya Terdakwa juga menyuruh kepada Sdr. FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) agar mengambil 2 (dua) kotak/dos paket yang dibungkus rapih bertuliskan alamat To : A/n Sudirman Jl AMD 36 (Sungai Ampal) Rt.44 No.07 Rw.15 Kel.Sumber Rejo Kec.Balikpapan Tengah Kaltim 76131-Indonesia PH 081345022779 dengan pengirim Noori Deep alamat Gagan Garima Complek 3RD FLR No. 301 Mumbai Maharashtra India tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 atas perintah Terdakwa tersebut, Sdr. FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) menyanggupi ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa menghubungi FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) melalui handphone memberitahukan bahwa barang paketan yang berisi Shabu telah berada di Kantor Ekspedisi selanjutnya Terdakwa memerintahkan FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) untuk mengambil dua kotak/dos paket yang dibungkus rapih bertuliskan alamat To : A/n Sudirman Jl AMD 36 (Sungai Ampal) Rt.44 No.07 Rw.15 Kel.Sumber Rejo Kec.Balikpapan Tengah Kaltim 76131-Indonesia PH 081345022779 dengan pengirim Noori Deep alamat Gagan Garima Complek 3RD FLR No.301 Mumbai Maharashtra India atas perintah Terdakwa tersebut, FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) menyanggupi ;
- Bahwa selanjutnya Sdr FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) berangkat menuju ke Ekspedisi TNT Gunung Malang yang terletak di Jalan Mayjend Soetoyo Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur



dengan tujuan mengambil dua kotak/dos paket yang dibungkus rapih bertuliskan alamat To : A/n Sudirman Jl AMD 36 (Sungai Ampal) Rt.44 No.07 Rw.15 Kel. Sumber Rejo Kec.Balikpapan Tengah Kaltim 76131-Indonesia PH 081345022779 dengan pengirim Noori Deep alamat Gagan Garima Complek 3RD FLR No.301 Mumbai Maharashtra India tersebut sesuai perintah dari Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekitar pukul 16.00 Wita setelah FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) mengambil dua kotak/dos paket yang dibungkus rapih bertuliskan alamat To : A/n Sudirman Jl AMD 36 (Sungai Ampal) Rt.44 No.07 Rw.15 Kel.Sumber Rejo Kec.Balikpapan Tengah Kaltim 76131-Indonesia PH 081345022779 dengan pengirim Noori Deep alamat Gagan Garima Complek 3RD FLR No. 301 Mumbai Maharashtra India tersebut, saat FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) berada di depan Ekspedisi TNT Gunung Malang yang terletak di Jalan Mayjend Soetoyo Kelurahan Klandasan Iilir Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Team dari Ditresnarkoba Polda Kaltim dan Bea Cukai Balikpapan yang sebelumnya telah mencurigai bahwa dua kotak/dos paket yang dibungkus rapih bertuliskan alamat To : A/n Sudirman Jl AMD 36 (Sungai Ampal) Rt.44 No.07 Rw.15 Kel. Sumber Rejo Kec.Balikpapan Tengah Kaltim 76131-Indonesia PH 081345022779 dengan pengirim Noori Deep alamat Gagan Garima Complek 3RD FLR No.301 Mumbai Maharashtra India tersebut berisikan Shabu/barang terlarang ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Team dari Ditresnarkoba Polda Kaltim dan Bea Cukai Balikpapan terhadap FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) yang



sedang membawa dua kotak/dos paket yang dibungkus rapih bertuliskan alamat To : A/n Sudirman Jl AMD 36 (Sungai Ampal) Rt.44 No.07 Rw.15 Kel.Sumber Rejo Kec.Balikpapan Tengah Kaltim 76131-Indonesia PH 081345022779 dengan pengirim Noori Deep alamat Gagan Garima Complek 3RD FLR No.301 Mumbai Maharashtra India, dan ternyata didapati di dalam 2 kotak/dos paket yang dibungkus rapih bertuliskan alamat To : A/n Sudirman Jl AMD 36 (Sungai Ampal) Rt.44 No.07 Rw.15 Kel.Sumber Rejo Kec.Balikpapan Tengah Kaltim 76131-Indonesia PH 081345022779 dengan pengirim Noori Deep alamat Gagan Garima Complek 3RD FLR No. 301 Mumbai Maharashtra India tersebut masing-masing berisi 6 bungkus/paket Kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu sehingga dari dua paket/kotak tersebut keseluruhannya berjumlah 12 bungkus/paket Kristal putih Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 2005,5 gram (dua ribu lima koma lima gram) dan setiap bungkus/paket dimasukkan dalam rongga spare part Piston dengan rincian sebagai berikut :

- Piston No.1 berat shabu 150 gram ;
 - Piston No.2 berat shabu 168 gram ;
 - Piston No.3 berat shabu 167 gram ;
 - Piston No.4 berat shabu 177,5 gram ;
 - Piston No.5 berat shabu 180 gram ;
 - Piston No.6 berat shabu 180 gram ;
 - Piston No.7 berat shabu 180 gram ;
 - Piston No.8 berat shabu 169 gram ;
 - Piston No.9 berat shabu 167 gram ;
 - Piston No.10 berat shabu 149 gram ;
 - Piston No.11 berat shabu 150 gram ;
 - Piston No.12 berat shabu 168 gram ;
- Jumlah keseluruhan 2005,5 gram ;



- Bahwa selain itu dari tangan FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) didapati pula barang bukti berupa 1 buah HP Blacberry type Torch 9800 warna hitam dengan No.Sim Card 085386599503, 1 buah dompet warna coklat berisikan uang tunai senilai Rp.781.000,-, 1 buah Kartu Tanda Pendudukan Fejri Sudianto, 1 buah kartu SIM C An Fejri Sudianto ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm), tiba-tiba Terdakwa menghubungi FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) melalui telepon genggam dan oleh petugas kepolisian memerintahkan FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) untuk segera menjawab telepon tersebut dengan maksud untuk mengetahui shabu tersebut akan dibawa/diarahkan kemana oleh Terdakwa, dari pembicaraan telepon tersebut Terdakwa menanyakan kepada FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) apakah berhasil mengambil barang paketan yang berisi Shabu tersebut dari Kantor ekspedisi TNT Gunung Malang Kota Balikpapan, selanjutnya FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) membenarkan bahwa paketan yang berisi Shabu telah diambil oleh FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm), kemudian Terdakwa langsung memerintahkan FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) untuk mengantarkan paketan berisikan Narkoba jenis Shabu seberat 2005,5 gram kepada ASTIKA MEYRA RATUSKA Alias RIO Binti SUROSO ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekitar pukul 16.45 Wita, Terdakwa selanjutnya menghubungi ASTIKA MEYRA RATUSKA Alias RIO Binti SUROSO melalui telepon genggam menyuruh Astika Meyra Ratuska Alias Rio Binti Suroso untuk mengambil 2 kotak/dos paket yang dibungkus rapih bertuliskan alamat To : A/n Sudirman Jl AMD 36 (Sungai Ampal) Rt.44 No.07 Rw.15



Kel.Sumber Rejo Kec.Balikpapan Tengah Kaltim 76131-Indonesia PH 081345022779 dengan pengirim Noori Deep alamat Gagan Garima Complek 3RD FLR No.301 Mumbai Maharashtra India, di dalam paket/kotak tersebut berjumlah 12 bungkus/paket Kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 2005,5 gram dan setiap bungkus/paket dimasukkan dalam rongga spare part Piston yang berada di tangan/penguasaan FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm), dan disetujui oleh Astika Meyra Ratuska Alias Rio Binti Suroso, selanjutnya Terdakwa menyambungkan telepon atau Confred antara FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) dengan Astika Meyra Ratuska Alias Rio Binti Suroso, dalam pembicaraan melalui telepon disepakati bahwa FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) akan mengantarkan dua kotak/dos paket yang dibungkus rapih bertuliskan alamat To : A/n Sudirman Jl AMD 36 (Sungai Ampal) Rt.44 No.07 Rw.15 Kel.Sumber Rejo Kec.Balikpapan Tengah Kaltim 76131-Indonesia PH 081345022779 dengan pengirim Noori Deep alamat Gagan Garima Complek 3RD FLR No.301 Mumbai Maharashtra India, di dalam paket/kotak tersebut masing-masing berisi 6 bungkus/paket Kristal putih Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 2005,5 gram dan setiap bungkus/paket dimasukkan dalam rongga spare part Piston kepada ASTIKA MEYRA RATUSKA Alias RIO Binti SUROSO dan disepakati bahwa tempat pertemuan akan diadakan di depan Warung Bakso yang terletak di jalan DI Panjaitan Straat I Kelurahan Gunung Malang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur ;

- Bahwa pembicaraan antara Terdakwa dengan ASTIKA MEYRA RATUSKA Alias RIO Binti SUROSO dan FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) melalui



- telepon genggam tersebut didengar oleh Team Ditresnarkoba Polda Kaltim dan Bea Cukai Balikpapan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di depan Warung Bakso yang terletak di jalan DI Panjaitan Straat I Kelurahan Gunung Malang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, Team Ditresnarkoba Polda Kaltim dan Bea Cukai Balikpapan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ASTIKA MEYRA RATUSKA Alias RIO Binti SUROSO dan didapati barang bukti berupa handphone milik ASTIKA MEYRA RATUSKA Alias RIO Binti SUROSO dengan nomor SIM 085347373313 ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Balikpapan Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa enam bungkus/paket Kristal putih Narkotika Golongan I jenis Shabu sehingga dari dua paket/kotak tersebut berjumlah 12 bungkus/paket Kristal putih Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 2005,5 gram dan setiap bungkus/paket dimasukkan dalam rongga spare part Piston yang disimpan di dalam 2 kotak/dos paket yang dibungkus rapih bertuliskan alamat To : A/n Sudirman Jl AMD 36 (Sungai Ampal) Rt.44 No.07 Rw.15 Kel.Sumber Rejo Kec.Balikpapan Tengah Kaltim 76131 - Indonesia PH 081345022779 dengan pengirim Noori Deep alamat Gagan Garima Complek 3RD FLR No. 301 Mumbai Maharashtra India tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa bersama-sama dengan FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) dan ASTIKA MEYRA RATUSKA Alias RIO Binti SUROSO ;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 kotak/dos paket yang dibungkus rapih bertuliskan alamat To : A/n



Sudirman Jl AMD 36 (Sungai Ampal) Rt.44 No.07 Rw.15 Kel.Sumber Rejo Kec.Balikpapan Tengah Kaltim 76131 - Indonesia PH 081345022779 dengan pengirim Noori Deep alamat Gagan Garima Complek 3 RD FLR No.301 Mumbai Maharashtra India, di dalam paket/kotak tersebut berjumlah masing-masing 6 bungkus Kristal warna putih Narkotika Jenis Shabu, sehingga 2 paket tersebut berjumlah 12 paket Kristal putih Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhan 2005,5 gram dan setiap bungkusnya dimasukkan dalam rongga spare part Piston tersebut, dan masing-masing Piston telah disisihkan 0,2 gram untuk uji Lab. Forensik ke Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratotium Forensik Cabang Surabaya dengan berat keseluruhan kurang lebih 2,4 gram. Dan dari hasil uji lab forensic tersebut diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab 0707/NNF/2013 tanggal 30 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Dr M.S.Handajani M.Si DFM Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa AMIRUDDIN RACHMAN Alias ACO Bin RACHMAN bersama-sama dengan FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm), ASTIKA MEYRA RATUSKA Alias RIO Binti SUROSO (yang perkaranya diajukan secara terpisah) dan OBI (DPO) yang telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan,



menyuruh, menganjurkan memfasilitasi untuk menerima Narkotika Golongan I berupa 6 bungkus/paket Kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu sehingga dari dua paket tersebut berjumlah 12 bungkus/paket Kristal putih Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 2005,5 gram dan setiap bungkus/paket dimasukkan dalam rongga spare part Piston yang disimpan di dalam 2 kotak/dos paket yang dibungkus rapih bertuliskan alamat To : A/n Sudirman Jl AMD 36 (Sungai Ampal) Rt.44 No.07 Rw.15 Kel.Sumber Rejo Kec.Balikpapan Tengah Kaltim 76131-Indonesia PH 081345022779 dengan pengirim Noori Deep alamat Gagan Garima Complek 3RD FLR No.301 Mumbai Maharashtra India tersebut dilakukan Terdakwa AMIRUDDIN RACHMAN Alias ACO Bin RACHMAN bersama-sama dengan FEJRI SUDIANTO Alias SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm), ASTIKA MEYRA RATUSKA Alias RIO Binti SUROSO tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

- Akibat perbuatan Terdakwa AMIRUDDIN RACHMAN Alias ACO Bin RACHMAN tersebut dikhawatirkan dapat merusak generasi muda ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Juli 2013 No.Reg.Perkara :PDM-74/BALIK/05/2013 terdakwa telah dituntut sbb :

1. Menyatakan Terdakwa AMIRUDDIN RACHMAN Alias ACO AMIR Bin RACHMAN telah bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2)



jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIRUDDIN RACHMAN Alias ACO AMIR Bin RACHMAN dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket/kotak bertuliskan An. Sudirman yang beralamat di jalan AMD 36 (Sungai Ampal) RT.44 No.07 RW.15 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah - Kaltim Indonesia No.Phone 081345022779 berisikan masing-masing 6 (enam) rongga piston didalam berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 2.005,5 (dua ribu lima koma lima) gram ;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sbb :

1. Menyatakan Terdakwa AMIRUDDIN RACHMAN Alias ACO AMIR Bin RACHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAM BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda



tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 kotak/dos paket yang dibungkus rapih bertuliskan alamat To : A/n Sudirman Jl AMD 36 (Sungai Ampal) Rt.44 No.07 Rw.15 Kel.Sumber Rejo Kec.Balikpapan Tengah Kaltim 76131 - Indonesia PH 081345022779 dengan pengirim Noori Deep alamat Gagan Garima Complek 3RD FLR No.301 Mumbai Maharashtra India berisikan masing-masing 6 (enam) rongga piston ;
- 1 (satu) paket sabu dalam plastik yang berisi 1 (satu) gram sabu yang disisihkan dari sabu seberat 2.005,5 (dua ribu lima koma lima) gram ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 31 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor:194/Pid.Sus/2013/PN.Bpp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor:W.18.U.2/106/Pid.01.4/IX/2013 tanggal 02 September 2013 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 02 September 2013 s/d 10 September 2013 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permtaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam



tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding namun dalam surat pernyataan bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa :

1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 24 Juli 2013 Nomor:194/Pen.Pid/2013/PN.Bpp telah dinyatakan bahwa saya bersalah melanggar Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dipidana selama 20 (dua puluh) tahun penjara dan Denda 1 milyar subsider 6 (enam) bulan kurungan;
2. Sehubungan dengan putusan tersebut diatas, saya merasa keberatan dan ingin mendapatkan keringanan hukuman dengan upaya hukum banding di tingkat Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama pernyataan banding dari Terdakwa tersebut ternyata hanya merupakan pernyataan bahwa pidana yang dijatuhkan kepadanya terlalu berat dan mohon pengadilan tinggi dapat memberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 24 Juli 2013 Nomor :194/Pid.Sus/2013/PN.Bpp serta surat pernyataan banding dari terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa



dan hukuman pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 24 Juli 2013 Nomor :194/Pid.Sus/2013/PN.Bpp yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 (tentang KEKUASAAN KEHAKIMAN)), Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 UU jo No.49 tahun 2009 (tentang Peradilan Umum) dan pasal 21, 27,193,241,242 KUHP jo. Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 (tentang Narkotika) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintan banding dari Terdakwa ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 24 Juli 2013 Nomor : 194/Pid.Sus/2013/PN.Bpp yang dimintakan banding ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari SELASA tanggal 19 NOPEMBER 2013 oleh



kami YANSEN PASARIBU,SH sebagai Ketua Majelis dengan ADI SUTRISNO,SH,MH dan MUCHTADI RIVAIE,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 26 September 2013 Nomor:112/PID/2013/PT.KT.SMDA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari RABU tanggal 20 NOPEMBR 2013 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta H.SAKRANI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

1. (ADI SUTRISNO,SH,MH) (YANSEN PASARIBU,SH)

2. (MUCHTADI RIVAIE,SH,MH)

Panitera Pengganti :

(H.SAKRANI,SH)